

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

KECAMATAN SOCAH

JL. JEND. A. YANI NO. 02 TELP./FAX. (031) 3012273 S O C A H - 6 9 1 6 1

KEPUTUSAN CAMAT SOCAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR: 065/ /KPTS/433.302/2018

TENTANG

PERUBAHAN DAN KEPUTUSAN
CAMAT SOCAH
NOMOR 050/ /433.302/2018 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Camat Socah Kabupaten Bangkalan Nomor: 050/ /KPTS/433.302/2018 tentang Penyempurnaan Ukuran Kinerja di Lingkungan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 2023, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 2023;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan Instrumen pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023.

Mengingat :

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bangkalan Tahun Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomer 3 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 2018;
- 20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- 21. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023

Memperhatikan: Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Keputusan Camat Socah Kabupaten Bangkalan Tentang Perubahan Rencana

Strategis Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 -2023

Kedua : Perubahan Rencana Strategis dimaksud Diktum Pertama sebagaimana

terlampir dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Perubahan Rencana Strategis dimaksud Diktum Kedua agar digunakan

sebagai acuan bagi Kecamatan Socah dan jajarannya dalam

penyelenggaraan program pembangunan di Kecamatan Socah.

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Socah pada Tanggal, November 2018

CAMAT SOCAH

BUDYONO, S.Sos Pembina Tk. I

NIP. 196106101983031021